



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Handwritten initials and numbers: *ph k 9 t*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Handwritten signature and date in blue ink, appearing to be '9/1/22'.


10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523));
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penentuan Nilai yang dapat disusutkan setiap unit Aset Tetap berdasarkan nilai perolehan Aset Tetap tersebut tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan setiap unit Aset Tetap.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

2. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya pakai.
 - b. tingkat keausan fisik dari /atau keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian Aset, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (3) Penetapan masa manfaat Aset Tetap paling sedikit untuk setiap rincian objek Aset Tetap menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 Ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (b) mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan /atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dari/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan / atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan periode masa manfaat tahunan.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap secara merata setiap tahun berjalan atau akhir tahun anggaran selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Tata cara penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini akan dilaksanakan mulai pada Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan periode seterusnya.

Handwritten signature and date: 9/6/22

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 22 Februari 2023



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 731

Handwritten notes in the bottom right corner, including the number '731' and some illegible scribbles.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

TABEL MASA MANFAAT

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		
1	3	2			Peralatan dan Mesin Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-alat besar darat	10
1	3	2	02	02	Alat-alat besar apung	8
1	3	2	02	03	Alat-alat besar bantu	7
1	3	2	03		Alat-alat angkutan	
1	3	2	03	01	Alat angkutan darat bermotor	7
1	3	2	03	02	Alat angkutan berat tak bermotor	2
1	3	2	03	03	Alat angkut apung bermotor	10
1	3	2	03	04	Alat angkut apung tak bermotor	3
1	3	2	03	05	Alat angkut bermotor udara	20
1	3	2	04		Alat bengkel	
1	3	2	04	01	Alat bengkel bermesin	10
1	3	2	04	02	Alat bengkel tak bermesin	5
1	3	2	04	03	Alat ukur	5
1	3	2	05		Bidang alat pertanian	
1	3	2	05	01	Alat pengolahan	4
1	3	2	05	02	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	4
1	3	2	06		Alat kantor dan rumah tangga	
1	3	2	06	01	Alat kantor	5
1	3	2	06	02	Alat rumah tangga	5
1	3	2	06	03	Komputer	4
1	3	2	06	04	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	5

K
 9/15/23

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		
1	3	2	07		Alat-alat studio dan komunikasi	
1	3	2	07	01	Alat studio	5
1	3	2	07	02	Alat komunikasi	5
1	3	2	07	03	Peralatan pemancar	10
1	3	2	08		Alat-alat kedokteran	
1	3	2	08	01	Alat kedokteran	5
1	3	2	08	02	Alat kesehatan	5
1	3	2	09		Alat-alat laboratorium	
1	3	2	09	01	Unit-unit laboratorium	8
1	3	2	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	10
1	3	2	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
1	3	2	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
1	3	2	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
1	3	2	09	06	<i>Radiation application and non destructive testing laboratory</i>	10
1	3	2	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
1	3	2	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
1	3	2	10		Alat-alat keamanan	
1	3	2	10	01	Senjata api	10
1	3	2	10	02	Persenjataan non senjata api	3
1	3	2	10	03	Alat keamanan dan perlindungan	5
1	3	3			Gedung dan bangunan	
1	3	3	11		Bangunan gedung	
1	3	3	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	50
1	3	3	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	50
1	3	3	11	03	Bangunan menara	40

9/16/2011

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		
1	3	3	12		Monumen	
1	3	3	12	01	Bangunan bersejarah	50
1	3	3	12	02	Tugu peringatan	50
1	3	3	12	03	Candi	50
1	3	3	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	50
1	3	3	12	05	Tugu peringatan	50
1	3	3	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	50
1	3	3	12	07	Rambu-rambu	50
1	3	3	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	50
1	3	4			Jalan, irigasi dan jaringan	
1	3	4	13		Jalan dan jembatan	
1	3	4	13	01	Jalan	10
1	3	4	13	02	Jembatan	50
1	3	4	14		Bangunan air	
1	3	4	14	01	Bangunan air / irigasi	50
1	3	4	14	02	Bangunan air pasang surut	50
1	3	4	14	03	Bangunan air pengembang rawa dan poder	25
1	3	4	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
1	3	4	14	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
1	3	4	14	06	Bangunan air bersih / baku	40
1	3	4	14	07	Bangunan air kotor	40
1	3	4	14	08	Bangunan air	40
1	3	4	15		Instalasi	
1	3	4	15	01	Instalasi air minum / bersih	30
1	3	4	15	02	Instalasi air kotor	30

h
9/1/2021

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		
1	3	4	15	03	Instalasi pengolahan sampah non organik	10
1	3	4	15	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
1	3	4	15	05	Inslatasi pembangkit listrik	40
1	3	4	15	06	Instalasi gardu listrik	40
1	3	4	15	07	Instalasi pertahanan	30
1	3	4	15	08	Instalasi gas	30
1	3	4	15	09	Instalasi pengaman	20
1	3	4	16		Jaringan	
1	3	4	16	01	Jaringan air minum	30
1	3	4	16	02	Jaringan listrik	40
1	3	4	16	03	Jaringan telepon	20
1	3	4	16	04	Jaringan gas	30



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Handwritten signature and date:
 19/11/2017

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 45
 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK
 DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KATINGAN

TABEL MASA MANFAAT

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
1	3	2			Peralatan dan Mesin			
1	3	2	02		Alat Besar			
1	3	2	02	01	Alat-alat besar darat	Overhaul	>30% s/d 45%	3
							>45% s/d 60%	5
1	3	2	02	02	Alat-alat besar apung	Overhaul	>30% s/d 45%	2
							>45% s/d 60%	4
1	3	2	02	03	Alat-alat besar bantu	Overhaul	>30% s/d 45%	2
							>45% s/d 60%	4
1	3	2	03		Alat-alat angkutan			
1	3	2	03	01	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	2	03	02	Alat angkutan berat tak bermotor	Renovasi	>25% s/d 75%	1
1	3	2	03	03	Alat angkut apung bermotor	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	2	03	04	Alat angkut apung tak bermotor	Renovasi	>25% s/d 75%	1
1	3	2	03	05	Alat angkut bermotor udara	Overhaul	>30% s/d 45%	6
							>45% s/d 60%	9
							>60% s/d 75%	12
1	3	2	04		Alat bengkel			
1	3	2	04	01	Alat bengkel bermesin	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3

W S W
Zu

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
1	3	2	04	03	Alat ukur	Overhaul	>25% s/d 50%	1
							>50% s/d 75%	2
1	3	2	05		Bidang alat pertanian			
1	3	2	05	01	Alat pengolahan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	2	05	02	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
1	3	02	06		Alat kantor dan rumah tangga			
1	3	02	06	01	Alat kantor	Overhaul	>25% s/d 50%	1
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	06	02	Alat rumah tangga	Overhaul	>25% s/d 50%	1
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	06	03	Komputer	Overhaul	>25% s/d 50%	1
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	06	04	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	Renovasi	>25% s/d 50%	1
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	07		Alat-alat studio dan komunikasi			
1	3	02	07	01	Alat studio	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	07	02	Alat komunikasi	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	07	03	Peralatan pemancar	Overhaul	>25% s/d 50%	2
1	3	02	08		Alat-alat kedokteran			
1	3	02	08	01	Alat kedokteran	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	08	02	Alat kesehatan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	09		Alat-alat laboratorium			
1	3	02	09	01	Unit-unit laboratorium	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3

Handwritten signature or initials in blue ink.

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
1	3	02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	Overhaul	>25% s/d 50%	5
							>50% s/d 75%	7
1	3	02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	Overhaul	>25% s/d 50%	5
							>50% s/d 75%	7
1	3	02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	Overhaul	>25% s/d 50%	4
							>50% s/d 75%	5
1	3	02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	Overhaul	>25% s/d 50%	4
							>50% s/d 75%	5
1	3	02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	>25% s/d 50%	3
							>50% s/d 75%	4
1	3	02	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	Overhaul	>25% s/d 50%	5
1	3	02	10		Alat-alat keamanan			
1	3	02	10	01	Senjata api	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	02	10	02	Persenjataan non senjata api	Renovasi	>25% s/d 75%	1
1	3	02	10	03	Alat keamanan dan perlindungan	Overhaul	>25% s/d 50%	1
							>50% s/d 75%	3
1	3	03			Gedung dan bangunan			
1	3	03	11		Bangunan gedung			
1	3	03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	>25% s/d 50%	10
							>50% s/d 65%	15

W 19/5/2011

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
1	3	03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	>25% s/d 50%	10
							>50% s/d 65%	15
1	3	03	11	03	Bangunan menara	Renovasi	>25% s/d 50%	10
							>50% s/d 65%	15
1	3	03	12		Monumen			
1	3	03	12	01	Bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	02	Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	03	Candi	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	05	Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	07	Rambu-rambu	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	04			Jalan, irigasi dan jaringan			
		04	13		Jalan dan jembatan			
1	3	04	13	01	Jalan	Renovasi	>30% s/d 60%	5
							>60% s/d 80%	10
1	3	04	13	02	Jembatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15

h 9/5/2011

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
1	3	04	14		Bangunan air			
1	3	04	14	01	Bangunan air / irigasi	Renovasi	>5% s/d 10%	5
							>10% s/d 20%	10
1	3	04	14	02	Bangunan air pasang surut	Renovasi	>5% s/d 10%	5
1	3	03	11	03	Bangunan menara	Renovasi	>25% s/d 50%	10
							>50% s/d 65%	15
1	3	03	12		Monumen			
1	3	03	12	01	Bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	02	Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	03	Candi	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	03	12	07	Rambu-rambu	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	>25% s/d 50%	2
							>50% s/d 75%	3
1	3	04			Jalan, irigasi dan jaringan			
					Jalan dan jembatan			
1	3	04	13	01	Jalan	Renovasi	>30% s/d 60%	5
							>60% s/d 80%	10
1	3	04	13	02	Jembatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	14		Bangunan air			
1	3	04	14	01	Bangunan air / irigasi	Renovasi	>5% s/d 10%	5
							>10% s/d 20%	10
1	3	04	14	02	Bangunan air pasang surut	Renovasi	>5% s/d 10%	5
							>10% s/d 20%	10

h 9/5/21

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
1	3	04	14	03	Bangunan air pengembang rawa dan poder	Renovasi	>5% s/d 10%	3
							>10% s/d 20%	5
1	3	04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	Renovasi	>5% s/d 10%	2
							>10% s/d 20%	3
1	3	04	14	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	>5% s/d 10%	2
1	3	04	14	06	Bangunan air bersih / baku	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	14	07	Bangunan air kotor	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	15		Instalasi			
1	3	04	15	01	Instalasi air minum / bersih	Renovasi	>30% s/d 45%	7
							>45% s/d 65%	10
1	3	04	15	02	Instalasi air kotor	Renovasi	>30% s/d 45%	7
							>45% s/d 65%	10
1	3	04	15	03	Instalasi pengolahan sampah non organik	Renovasi	>30% s/d 45%	3
1	3	04	15	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	>30% s/d 45%	3
							>45% s/d 65%	5
1	3	04	15	05	Inslatasi pembangkit listrik	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	15	06	Instalasi gardu listrik	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	15	07	Instalasi pertahanan	Renovasi	>30% s/d 45%	3
							>45% s/d 65%	5
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	15	08	Instalasi gas	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	15	09	Instalasi Pengaman	Renovasi	>30% s/d 45%	1
							>45% s/d 65%	3

K 995
1

KODEFIKASI					URAIAN	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	MASA MANFAAT (TAHUN)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK				
							>10% s/d 20%	5
1	3	04	15	08	Instalasi gas	Renovasi	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	15	09	Instalasi pengaman	Renovasi	>30% s/d 45%	1
							>45% s/d 65%	3
1	3	04	16		Jaringan			
1	3	04	16	01	Jaringan air minum	Overhaul	>30% s/d 45%	7
							>45% s/d 65%	10
1	3	04	16	02	Jaringan listrik	Overhaul	>30% s/d 45%	10
							>45% s/d 65%	15
1	3	04	16	03	Jaringan telepon	Overhaul	>30% s/d 45%	5
							>45% s/d 65%	10
1	3	04	16	04	Jaringan gas	Overhaul	>30% s/d 45%	7


 BUPATI KATINGAN,
Sakaryas
 SAKARYAS

K 19/5/20

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KATINGAN NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN.

MODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

I. PENDAHULUAN

Modul Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Barang dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap.

Tujuan modul ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan penyusutan BMD berupa Aset Tetap, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

II. ASUMSI

Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap (selanjutnya disebut aset tetap) memerlukan beberapa asumsi dasar untuk penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusutan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya).

A. Asumsi Penyusutan

1. Seluruh aset tetap yang diperoleh setelah tahun tahun 2021 terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi.
2. Aset Tetap yang diperoleh setelah bulan Desember 2021, menggunakan nilai buku sebagai nilai yang dapat disusutkan.
3. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku tahunan.
4. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
5. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
6. Pengembangan nilai aset dari pemeliharaan yang dikapitalisasi tidak menambah masa manfaat sebagaimana Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.
7. Seluruh aset tak berwujud telah diinput dalam aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12/4
A 2

8. Aset Tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap juga dilakukan secara berkelompok.
9. Aset Tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap-nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap.
10. Persentase penambahan masa manfaat berdasarkan Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan didapat dari perbandingan antara realisasi belanja atas pengembangan nilai aset dibandingkan dengan nilai buku aset sampai dengan dilakukannya pengembangan nilai aset (nilai buku tersebut tidak termasuk nilai akumulasi penyusutan).
11. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi Tabel Masa Manfaat.
12. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat, hilang, tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak ditemukan dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
13. Untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2021 terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis.
14. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak tahun fisik aset tetap diperoleh.
15. Dalam hal masa penyusutan habis maka nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa.
16. Memungkinkan terjadi perubahan nilai yang disusutkan.
17. Memungkinkan terjadi perubahan masa manfaat.

III. ILUSTRASI PENYUSUTAN

A. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

1. Penyusutan pertama kali atas suatu aset tetap
Sebuah gedung diperoleh pada tahun 2022. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari ilustrasi di atas maka:
Masa Manfaat 50 tahun
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 2022-2072
= 50 tahun
 - a. Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp2.000.000.000,00
 - b. Penyusutan Pertama Rp40.000.000,00
Penyusutan Pertama = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp2.000.000.000,00 : 50 Tahun
= Rp40.000.000,00
 - c. Akumulasi Penyusutan sampai dengan Desember 2022
Nilai Akumulasi Penyusutan = Penyusutan Pertama x Jumlah Tahun Akumulasi s.d Desember 2022
= Rp40.000.000,00 x 1 tahun
= Rp40.000.000,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

d. Nilai Buku Akhir s.d Desember 2022
Nilai Buku Akhir = Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp2.000.000.000,00 - Rp40.000.000,00
= Rp1.960.000.000,00

2. Aset Yang Diperoleh Setelah Terjadi Renovasi
Sebuah gedung diperoleh tahun 1980 dengan nilai perolehan adalah Rp1.200.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Dalam perjalanannya, gedung tersebut direnovasi pada Tahun I tahun 2010, dengan nilai renovasi sebesar Rp600.000.000,00. Renovasi yang dilakukan tidak menambah umur ekonomis. Dari ilustrasi di atas maka:
Masa Akhir Manfaat 2030
Nilai Yang Disusutkan Rp1.800.000.000,00
Penyusutan Per Tahun 36.000.000
Akumulasi Penyusutan 35 tahun
Nilai Akumulasi Penyusutan Rp1.260.000.000,00
Nilai Buku Akhir 2014, Rp540.000.000,00
* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan + Nilai Renovasi
= Rp1.200.000.000,00 + Rp600.000.000,00
= Rp1.800.000.000,00
** Penyusutan Pertahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp1.800.000.000,00 / 50 tahun
= Rp36.000.000,00/tahun
*** Nilai Akumulasi Penyusutan = Penyusutan Pertahun *
Tahun Akumulasi Penyusutan
= Rp36.000.000,00 * 35 tahun
= Rp1.260.000.000,00
**** Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp1.800.000.000,00 - Rp1.260.000.000,00
= Rp540.000.000,00

B. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

1. Transaksi Saldo Awal
Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2012. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut baru dicatat pada bulan April tahun 2015. Dari ilustrasi di atas maka :
- Aset mulai disusutkan pada saat tahun perolehannya.
 - Umur manfaat mulai dihitung saat pada tahun perolehannya.
 - Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00.
2. Transaksi Transfer/Hibah Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp2.500.000,00 dari sesama entitas pemerintah pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan September 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Dari ilustrasi di atas maka:
- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp2.500.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp2.500.000,00 : 5 tahun
= Rp500.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
= Penyusutan Pertahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
= Rp500.000,00 * 3 tahun
= Rp1.500.000,00

3. Transaksi Transfer/Hibah Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp3.000.000 dari pemerintah provinsi berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 30 Maret 2015. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan Februari 2015. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Dari ilustrasi di atas maka :

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp3.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap semester didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp3.000.000,00 : 5 tahun
= Rp600.000,00/tahun

4. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung

Sebuah gedung pos jaga selesai dibangun pada bulan Maret 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat selama 50 tahun. Gedung pos jaga tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp100.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp100.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 tahun

Handwritten signature/initials in blue ink.

- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp100.000.000,00 : 50 tahun
 - = Rp2.000.000,00/tahun

5. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
 Sebuah mesin LCD proyektor/*infocus* seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2014. Sebelumnya mesin LCD projector/*infocus* dicatat sebagai OHP (*over head projector*). Pada bulan Februari 2015 LCD proyektor/*infocus* tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP terlebih dahulu. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Dari ilustrasi di atas maka:
 - a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
 - b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
 - c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap semester didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun * Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
 Sebuah mesin LCD proyektor/*infocus* seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan Januari 2015. Sebelumnya mesin LCD proyektor/*infocus* dicatat sebagai OHP (*over head projector*). Pada bulan Agustus 2015 LCD proyektor/*infocus* tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP terlebih dahulu. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Dari ilustrasi di atas maka:
 - a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
 - b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
 - c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap semester didapat dari:

Handwritten signature/initials in blue ink.

- = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
- = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
- = Rp4.000.000,00/tahun

7. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Umur Ekonomis

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000 dibeli pada bulan Maret 2013, dan telah dicatat pada bulan Maret 2013. Dari Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Mei 2015 mesin tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp3.000.000,00, tetapi pengembangan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertama * Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 * 3 tahun
 - = Rp12.000.000,00
- d. Pada tahun 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp3.000.000,00 yang tidak menambah masa manfaat.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Awal Buku Tahun 2015 + Pengembangan Aset.
 - = Rp8.000.000,00 + Rp3.000.000,00
 - = Rp11.000.000,00
- 2) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat
 - = Rp15.000.000,00 : 2 tahun
 - = Rp7.500.000,00/tahun

8. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan Maret 2014. Dari Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Mei 2015 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp9.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 50% dari nilai bukunya. Dari Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap, pengembangan

Handwritten signature/initials in blue ink.

atas alat kantor sebesar 50% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp20.000.000,00 : 5 tahun
= Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
= Penyusutan Per tahun x Akumulasi Penyusutan
= Rp4.000.000,00 x 2 tahun
= Rp8.000.000,00
- d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp9.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
= Saldo Buku Tahun 2015 + Pengembangan Aset.
= Rp12.000.000,00 + Rp9.000.000,00
= Rp21.000.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:
= Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
= 2 tahun + 1 tahun
= 3 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp21.000.000,00 : 3 tahun
= Rp7.000.000,00/tahun

9. Aset Tetap yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Kemudian Dikembangkan Sehingga Usia Manfaatnya Bertambah.

Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp16.000.000,00 dibeli pada bulan September 2011. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Mei 2015 printer tersebut dikembangkan sebesar Rp5.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa fisik printer tersebut bertambah sekitar 25% dari fisik semula. Dari Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap, pengembangan atas peralatan komputer sebesar 25% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp16.000.000,00.
Penghitungannya:
- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
 - 3) Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
 - 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp16.000.000,00 : 4 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun x akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 x 4 tahun
 - = Rp16.000.000,00
- d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp5.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.
Penghitungannya:
- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Buku Tahun 2013 + Pengembangan Aset.
 - = Rp0,00 + Rp5.000.000,00
 - = Rp5.000.000,00
 - 2) Masa Manfaat berasal dari:
 - = Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
 - = 0 tahun + 1 tahun
 - = 1 tahun
 - 3) Penyusutan setiap semester setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp5.000.000,00 : 1 tahun
 - = Rp5.000.000,00/tahun
10. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis, dimana Akumulasi Sisa Umur Dan Penambahan Umur Melebihi Tabel Masa Manfaat
Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan Februari 2015. Dari Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Agustus 2015 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp8.000.000,00 dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 40% dari nilai bukunya. Dari Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap, pengembangan atas alat kantor sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun. Dari ilustrasi di atas maka:
- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
 - b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
 - c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
 - 3) Penyusutan setiap semester didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- d. Pada bulan Agustus 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp8.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 - = Saldo Buku Tahun 2015 + Pengembangan Aset.
 - = Rp20.000.000,00 + Rp8.000.000,00
 - = Rp28.000.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:
 - = Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
 - = 5 tahun + 1 tahun
 - = 6 tahun

Dikarenakan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat yaitu 5 tahun.

- 3) Penyusutan setiap Tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp28.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp5.600.000,00/tahun

11. Koreksi Perubahan Nilai

Suatu mesin penghancur dibeli pada bulan September 2013 dengan harga Rp2.500.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Agustus tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp1.000.000,00. Dengan kondisi tersebut maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp2.500.000,00

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp2.500.000,00 : 5 tahun
 - = Rp500.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun x Akumulasi penyusutan
 - = Rp500.000,00 x 2 tahun
 - = Rp1.000.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

- 6) Nilai Akumulasi Penyusutan tahun 1 sebesar Rp500.000,00 berasal dari Penyusutan setiap Tahun.
- d. Pada bulan Agustus tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp1.000.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.
Penghitungannya:
- 1) Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai, yaitu:
 - = Nilai Perolehan – Nilai setelah koreksi
 - = Rp2.500.000,00 – Rp1.000.000,00
 - = Rp1.500.000,00
 - 2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:
 - = Akumulasi penyusutan sebelum koreksi nilai – Akumulasi penyusutan sesudah koreksi nilai
 - = (2 x Rp500.000,00) – (2 x Rp200.000,00)
 - = Rp1.000.000,00 – Rp400.000,00
 - = Rp600.000,00
 - 3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama, yaitu:
 - = Nilai Perolehan setelah koreksi : Masa Manfaat
 - = Rp1.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp200.000,00/tahun

12. Koreksi Nilai Dimana Akumulasi Penyusutan Sudah Melebihi Nilai Asetnya

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan April 2013 dengan harga Rp5.000.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Oktober tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp500.000,00. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp5.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp5.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
 - 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
 - 4) Penyusutan setiap semester didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp5.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp1.000.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per tahun X Akumulasi Penyusutan
 - = Rp1.000.000,00 x 2 tahun
 - = Rp2.000.000,00
- d. Pada tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp500.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.
Penghitungannya:
- 1) Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai, yaitu:

Handwritten signature/initials in blue ink.

= Nilai Perolehan – Nilai setelah koreksi
= Rp5.000.000,00 - Rp500.000,00
= Rp4.500.000,00

2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:

= Akumulasi penyusutan sesudah koreksi nilai -
Akumulasi penyusutan sebelum koreksi nilai
= (2 x Rp100.000,00) - (2 x Rp1.000.000,00)
= Rp200.000,00 - Rp2.000.000,00
= (Rp1.800.000,00)

3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:

= Nilai Perolehan setelah koreksi : Masa Manfaat
= Rp500.000,00 : 5 tahun
= Rp100.000,00/tahun

13. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00
- b. Pada bulan Maret 2015, aset tetap dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.

Penghitungannya:

1) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:

= Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp20.000.000,00 : 5 tahun
= Rp4.000.000,00/tahun

2) Penyusutan pada tahun 2015 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat keluar.

3) Pada saat usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak keluar, aset tersebut juga dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya.

4) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:

= 2 tahun x Rp4.000.000,00
= Rp8.000.000,00

14. Aset Tetap dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut

Handwritten signature/initials in blue ink.

hilang dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00
- b. Pada bulan Maret 2015, aset tetap dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.

Penghitungannya:

- 1) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 2) Penyusutan pada tahun 2015 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset yang hilang.
- 3) Pada saat usulan penghapusan atas aset hilang, aset tersebut juga dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya.
- 4) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00

15. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian usulan tersebut dibatalkan Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada bulan November 2015 usulan penghapusan dibatalkan. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00
- b. Pada bulan Maret 2015, aset tetap dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.
- d. Pada bulan November 2015, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Penghitungannya:

- 1) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 2) Penyusutan pada tahun 2015 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset dalam kondisi rusak berat keluar.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "K A S K 1/2".

- 3) Pada saat usulan penghapusan atas aset dalam kondisi rusak berat, aset tersebut juga dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya.
- 4) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00
- 5) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset tersebut dibatalkan penghapusannya, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00

16. Aset dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian Aset tersebut ditemukan kembali
Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan Maret 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut hilang dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada bulan November 2015 aset tersebut ditemukan kembali di gudang. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp20.000.000,00
- b. Pada bulan Maret 2015, aset tetap dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.
- d. Pada bulan November 2015, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Penghitungannya:

- 1) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
 - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 2) Penyusutan pada tahun 2015 besarnya 0 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset yang hilang keluar.
- 3) Pada saat usulan penghapusan atas aset hilang, aset tersebut juga dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang dan dibukukan pada Daftar Aset Lainnya.
- 4) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset diusulkan penghapusan, yaitu:
 - = 2 x Rp4.000.000,00
 - = Rp8.000.000,00
- 5) Akumulasi penyusutan sebesar Rp8.000.000,00 didapat dari penjumlahan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sebelum aset ditemukan kembali yaitu:

Handwritten signature and date:
k 9/5/15

$$= 2 \times \text{Rp}4.000.000,00$$
$$= \text{Rp}8.000.000,00$$

17. Penghentian aset dalam penggunaan operasi pemerintah
Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp10.000.000,00 dibeli pada bulan Maret 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang. Dari ilustrasi di atas maka:
- Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
 - Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
 - Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan yaitu Rp10.000.000,00.
Penghitungannya:
 - Nilai disusutkan sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - Masa Manfaat selama 4 tahun
 - Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
 - Penyusutan setiap semester didapat dari:
$$= \text{Nilai Disusutkan} : \text{Masa Manfaat}$$
$$= \text{Rp}10.000.000,00 : 4 \text{ tahun}$$
$$= \text{Rp}2.500.000/\text{tahun}$$
 - Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
$$= \text{Penyusutan Pertama} \times \text{Akumulasi Penyusutan}$$
$$= \text{Rp}2.500.000,00 \times 2 \text{ tahun}$$
$$= \text{Rp}5.000.000,00$$
 - Pada bulan Maret 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga direklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya. Penghitungan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya setiap tahun sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahun, yaitu sebesar Rp2.500.000,00.
18. Penggunaan Kembali Aset Tetap yang Sudah Dihentikan dari Operasional
Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp10.000.000,00 dibeli pada bulan Maret 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Maret 2015 dilakukan penghentian dari operasional atas printer (peralatan personal komputer) dengan Nomor Register 001 karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang. Akan tetapi ternyata pada bulan Agustus 2015 ditemukan kesalahan dalam menghentikan dari operasional. Seharusnya yang dihentikan dari operasional adalah printer (peralatan personal komputer) dengan Nomor Register 002 bukan printer (peralatan personal komputer) dengan Nomor Register 001.
Perlakuan atas printer (peralatan personal komputer) Nomor Register 001 adalah sebagai berikut:

Handwritten signature/initials in blue ink.

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp10.000.000,00.
Penghitungannya:
 - 1) Nilai disusutkan sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
 - 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
 - 4) Penyusutan setiap semester didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp10.000.000,00 : 4 tahun
 - = Rp2.500.000,00/tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun x Akumulasi Penyusutan
 - = Rp2.500.000,00 * 2 tahun
 - = Rp5.000.000,00
- d. Pada bulan Maret 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga direklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset tetap menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya. Penghitungan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya setiap tahun sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap, yaitu sebesar Rp2.500.000,00.
- e. Pada bulan Agustus 2015 aset tetap yang telah dihentikan dari operasional tersebut digunakan kembali, sehingga aset tetap yang telah dihentikan dari operasional tersebut direklasifikasi kembali dari aset lainnya menjadi aset tetap. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga direklasifikasi dari akumulasi penyusutan aset lainnya menjadi akumulasi penyusutan aset tetap. Penghitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahun sama dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya setiap tahun yaitu sebesar Rp2.500.000,00.
Perhitungan atas penggunaan kembali aset tersebut adalah:
 - 1) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
 - 2) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun x Akumulasi Penyusutan
 - = Rp2.500.000,00 x 2 tahun
 - = Rp5.000.000,00

19. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan Maret 2014 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp500.000.000,00. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan Desember 2015. Dari ilustrasi di atas maka:

Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan bangunan
- 2) Peralatan dan mesin

Handwritten signature/initials in blue ink.

- 3) Jalan, irigasi dan jaringan
- 4) Aset Tetap lainnya berupa alat musik modern.

20. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berlanjut dari poin 19, pada bulan November 2015 dilakukan pembayaran termin kedua sebesar Rp300.000.000,00. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan November 2015. Pada bulan November 2015 tersebut dilakukan serah terima gedung perpustakaan dan pelunasan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00. Pada bulan itu juga dilakukan pencatatan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi gedung perpustakaan. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Gedung dan bangunan
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Jalan, irigasi dan jaringan
 - 4) Aset Tetap lainnya berupa Alat Musik Modern.
- b. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp1.000.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp1.000.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp1.000.000.000,00 : 50 tahun
= Rp20.000.000,00/tahun

21. Transaksi Penghapusan Aset Tetap (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan April 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan atas Mesin fotokopi tersebut pada bulan Maret 2015. Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun pada tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
= Rp20.000.000,00 : 5 tahun

K 9 9 1/2

- = Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun x Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 x 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00

22. Transaksi Penghapusan Aset Lainnya (Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah Keluar, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan)

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp20.000.000,00 dibeli pada bulan April 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Desember 2014 dilakukan penghentian dari operasional karena mesin fotokopi tersebut telah diserahkan dengan instansi vertikal. Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan atas Mesin fotokopi tersebut pada bulan Maret 2015.

Dari ilustrasi di atas maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun pada tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000,00.

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 4) Penyusutan setiap semester didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Pertahun x Akumulasi Penyusutan
 - = Rp4.000.000,00 x 2 tahun
 - = Rp8.000.000,00



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.